



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 281 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil adalah Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Laboratorium Penguji yang selanjutnya disebut Lab Uji adalah laboratorium yang melaksanakan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji Standar Nasional Indonesia (SNI).
15. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengujian, pengelolaan laboratorium pengujian produk-produk kerajinan dan tekstil.
- (2) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan pengujian, pengelolaan laboratorium pengujian dan pengembangan desain produk kerajinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Kerajinan dan Tekstil menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengujian hasil industri kerajinan dan tekstil;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
 - e. pengujian mutu bahan baku dan produk industri kerajinan dan tekstil;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan dan tekstil;
 - g. penyelenggaraan pelatihan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
 - h. pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi;
 - j. pelaksanaan fasilitasi proses standardisasi;
 - k. pelaksanaan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
 - l. pelaksanaan jasa inspeksi teknis dan pengambilan contoh;
 - m. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan industri kerajinan dan tekstil dan produk kerajinan dan tekstil kreatif;
 - n. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Industri dan Kerajinan Tekstil;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;

- r. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- s. pengelolaan kearsipan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- t. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengujian;
 - d. Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - g. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil ;
 - n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengujian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dalam pelaksanaan kegiatan pengujian
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengujian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian industri kerajinan dan tekstil serta penggunaannya;
 - d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
 - e. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil serta penggunaannya;
 - f. melaksanakan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
 - h. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produk industri kerajinan dan tekstil;
 - i. melaksanakan uji banding antar laboratorium/profisiensi;
 - j. melakukan koordinasi teknis dibidang pengujian dengan instansi terkait;
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengujian; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan desain.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengendalian mutu dan pengembangan desain produk kerajinan dan tekstil;
 - d. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan, hasil produksi dan pengembangan desain produk industri kerajinan dan tekstil;
 - e. melaksanakan pelatihan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan desain produk industri kerajinan dan tekstil;
 - g. melaksanakan bantuan desain dan informasi;
 - h. memfasilitasi pembuatan prototype desain produk-produk industri kerajinan dan tekstil;
 - i. melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan desain, pengambilan contoh serta jasa inspeksi teknis;
 - j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penambahan ruang lingkup pengujian;
 - k. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
 - l. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;
 - m. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
 - n. melaksanakan pelatihan teknis dan non teknis bagi sumber daya manusia dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
 - o. melaksanakan fasilitasi proses standardisasi;
 - p. merencanakan uji banding antar laboratorium/profisiensi;
 - q. melaksanakan fasilitasi pemasaran dan promosi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
 - r. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain;
 - s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Industri Kerajinan dan Tekstil diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Industri Kerajinan dan Teknis mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Industri Kerajinan dan Tekstil mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Kerajinan dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Tekstil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 281 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA